



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISRANSYAH alias IMIS Bin BAHRUN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti RT. 02 Kel. Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh
tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRANSYAH alias IMIS Bin BAHRUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Ayat (2) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) Butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga narkotika golongan I jenis Karisoprodol;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Realme C2 warna navy no sim 087816721402;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara A.n Terdakwa WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MISRANSYAH Alias IMIS Bin BAHRUN (Alm), dan Saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) (yang dilakukan Penuntutan secara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Sarkawi simpang empat sungai tabuk Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa 14 Maret 2023 sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di jalan Gubernur Sarkawi Simpang empat sungai tabuk Kab. Banjar Terdakwa didatangi oleh saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) dan meminta diantarkan menggunakan motor terdakwa dengan berkata “*Mis ginii aku kawadah iyut pang gasan nukar jin, nanti ku kasih upah satu hari kerja*” kemudian Terdakwa hanya mengangguk dan mengantarkan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) ketempat IYUT yang beralamat di desa sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar. Sesampainya di Tempat IYUT saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) masuk ke tempat IYUT, sedangkan Terdakwa menunggu diluar setelah itu menuju ke jalan gubernur sarkawi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Diperjalanan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengantarkan pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut Kepada AMANG BUAH kemudian saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) mengisikan bensin motor milik Terdakwa. Sekitar jam 13.00 wita Terdakwa dan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) sampai di jalan gubernur Sarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala untuk menyerahkan pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol kepada AMANG BUAH namun belum sempat menyerahkan pil tersebut Kepada AMANG BUAH Terdakwa dan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) didatangi dan diperiksa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Barito Kuala dan ditemukan pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang disimpan di kantong saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm), selanjutnya Terdakwa dan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) dibawa ke Polres Barito Kuala;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0262.LP tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0498.LP tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 139.36 mg/tablet. dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tanggal 14 Juni 2023 dengan Kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 37 butir adalah 5,156 g;

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Karisoprodol tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MISRANSYAH Alias IMIS Bin BAHRUN (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan gubernur sarkawi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa 14 Maret 2023 sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di jalan Gubernur Sarkawi Simpang empat sungai tabuk Kab. Banjar Terdakwa didatangi oleh saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) dan meminta diantarkan menggunakan motor terdakwa ketempat IYUT. Sesampainya di Tempat IYUT saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) masuk ke tempat IYUT, sedangkan Terdakwa menunggu diluar setelah itu menuju ke jalan gubernur sarkawi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Diperjalanan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengantarkan pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut Kepada AMANG BUAH, dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 13.00 wita Terdakwa dan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) sampai di jalan gubernur Sarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala selanjutnya Ketika saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) menunggu untuk menyerahkan pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol kepada AMANG BUAH kemudian Terdakwa dan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) didatangi dan diperiksa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Barito Kuala dan ditemukan pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Butir yang disimpan di kantong saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm), selanjutnya Terdakwa dan saksi WIJAYA KUSMA Alias JAYA Bin AKHMAD KUSASI (Alm) dibawa ke Polres Barito Kuala;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0262.LP tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0498.LP tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 139.36 mg/tablet. dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tanggal 14 Juni 2023 dengan Kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 37 butir adalah 5,156 g;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Irwan Eriyadi dan rekan kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika kami sedang melakukan penyelidikan di daerah Alalak, kami mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Gubernur Syarkawi sering terjadi transaksi obat-obatan, lalu kami melakukan patroli

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



di sekitar tempat tersebut dan sekitar pukul 13.00 WITA, kami melihat 2 (dua) orang mencurigikan yaitu Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol di kantong jaket yang dikenakan saksi Wijaya Kusma, selanjutnya Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma serta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan saksi Wijaya Kusma, 37 (tiga puluh tujuh) butir pil tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat, Kab. Banjar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan tersebut adalah uang milik pemesan yaitu saudara Amang Buah (DPO) yang sebelumnya datang memesan dan menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wijaya Kusma;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma membeli pil tersebut ialah untuk diserahkan kepada saudara Amang Buah (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, ataupun menyimpan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol tersebut;

- Bahwa selain menyita barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realmi C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, dan uang sisa keuntungan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir pil tersebut telah dilakukan uji lab dengan hasil positif mengandung karisoprodol dan telah diketahui pula bahwa kandungan karisoprodol yang terdapat dalam 37 (tiga puluh tujuh) butir pil tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Irwan Eriyadi dan rekan kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika kami sedang melakukan penyelidikan di daerah Alalak, kami mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Gubernur Syarkawi sering terjadi transaksi obat-obatan, lalu kami melakukan patroli di sekitar tempat tersebut dan sekitar pukul 13.00 WITA, kami melihat 2 (dua) orang mencurigikan yaitu Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol di kantong jaket yang dikenakan saksi Wijaya Kusma, selanjutnya Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma serta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wijaya Kusma, 37 (tiga puluh tujuh) butir pil tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat, Kab. Banjar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan tersebut adalah uang milik pemesan yaitu saudara Amang Buah (DPO) yang sebelumnya datang memesan dan menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wijaya Kusma;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma membeli pil tersebut ialah untuk diserahkan kepada saudara Amang Buah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, ataupun menyimpan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa selain menyita barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402, 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, dan uang sisa keuntungan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir pil tersebut telah dilakukan uji lab dengan hasil positif mengandung karisoprodol dan telah diketahui pula bahwa kandungan karisoprodol yang terdapat dalam 37 (tiga puluh tujuh) butir pil tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol di dalam kantong jaket yang saksi kenakan;

- Bahwa pil tanpa merk dan logo tersebut saksi peroleh dari saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat, Kab. Banjar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi bertemu dengan saudara Amang Buah (DPO) di kontrakan saudara Udin, lalu saudara Amang Buah meminta saksi untuk membelikan obat tersebut dan minta diantarkan ke jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Setelah itu, saksi diberi uang oleh Amang Buah (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu oleh karena saksi tidak memiliki kendaraan, saksi kemudian berjalan kaki menemui teman saksi yang bernama Misransyah di tempat parkir di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Simpang 4 Sungai Tabuk Kab. Banjar dan memintanya mengantar saksi membeli obat tersebut ke tempat saudara Iyut (DPO) dengan menjanjikan upah sehari Terdakwa bekerja kepada Terdakwa, selanjutnya, saksi dan Terdakwa berangkat membeli



obat tersebut ke tempat saudara lyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat Kab. Banjar;

- Bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat saudara lyut (DPO), saksi langsung turun dari sepeda motor dan pergi menemui saudara lyut (DPO) sementara Terdakwa menunggu di luar rumah, dan setelah saksi menerima obat tersebut, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi pulang bersama Terdakwa;

- Bahwa di tengah perjalanan dekat dengan lokasi pertemuan saksi dengan saudara Amang Buah (DPO), saksi memberitahu Terdakwa bahwa ia hendak mengantar obat tersebut kepada temannya dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke tempat yang telah dijanjikan yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, namun sebelum obat tersebut berhasil diserahkan, saksi dan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah dari tempat saudara lyut (DPO), saksi tidak ada menunjukkan obat zenit yang berhasil diperolehnya tersebut kepada Terdakwa dan saksi juga tidak ada memberitahu Terdakwa berapa harga serta jumlah obat zenit tersebut dan apakah benar saksi memperolehnya dari saudara lyut (DPO) atau tidak;

- Bahwa tujuan saksi membeli obat tersebut ialah untuk saksi serahkan kepada saudara Amang Buah (DPO);

- Bahwa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk bensin dan sisanya sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) rencananya akan saksi bagi dua bersamaTerdakwa;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini mengantarkan pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut kepada saudara Amang Buah (DPO);

- Bahwa pada saat pergi ke tempat saudara lyut (DPO) maupun ke pinggir jalan Gubernur Syarkawi, saksi duduk berboncengan di belakang, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa saksi tidak ada memberitahu ataupun menunjukkan kepada Terdakwa jumlah pil yang berhasil diperolehnya dari saudara lyut (DPO), namun di perjalanan sepulang dari tempat saudara lyut (DPO) saksi ada memberitahu Terdakwa bahwa pil tersebut akan saksi antarkan ke teman saksi dan meminta Terdakwa untuk mengantar saksi bertemu dengan teman saksi tersebut;



- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, ataupun menyimpan pil putih tanpa merk dan logo tersebut;
- Bahwa selain menyita barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402 milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, dan uang sisa keuntungan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Juhdi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm) dan Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada saat saksi sedang duduk di rumah, saksi didatangi oleh anggota kepolisian yang kemudian meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm) dan Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm) dan pada saat itu, petugas kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kepolisian menemukan obat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo di dalam kantong jaket yang dikenakan saksi Wijaya Kusma;
- Bahwa selain dari pada obat tersebut, petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0262.LP tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol, yang mana karisoprodol tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0498.LP tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 139.36 mg/tablet;
3. Surat Keterangan tertanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan bahwa kandungan karisoprodol pada 37 butir adalah sebesar 5,156 g;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm) dan saksi Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma sedang berhenti di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir obat zenit atau pil warna putih tanpa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol di dalam kantong jaket yang saksi Wijaya Kusma kenakan;

- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) butir obat zenit tersebut diperoleh saksi Wijaya Kusma dari saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat, Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, saksi Wijaya Kusma datang menemui Terdakwa di tempat parkir di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Simpang 4 Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian saksi Wijaya Kusma meminta Terdakwa mengantarnya pergi ke tempat saudara Iyut (DPO) untuk membeli zenit dengan menjanjikan upah sehari Terdakwa bekerja kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan saksi Wijaya Kusma tersebut, selanjutnya, dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa, Terdakwa pergi mengantar saksi Wijaya Kusma ke rumah saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat, Kab. Banjar, sesampainya di tempat tersebut pada sekitar pukul 11.30 WITA, saksi Wijaya Kusma kemudian turun dari sepeda motor dan masuk ke rumah saudara Iyut (DPO), sementara Terdakwa menunggu di luar rumah, tidak berapa lama, saksi Wijaya Kusma keluar dan kami pun langsung pulang menuju rumah;
- Bahwa selanjutnya, di tengah perjalanan dekat dengan lokasi pertemuan saksi Wijaya Kusma dengan saudara Amang Buah (DPO), saksi Wijaya Kusma memberitahu Terdakwa bahwa ia hendak mengantar zenit tersebut kepada temannya dan meminta Terdakwa untuk mengantar saksi Wijaya Kusma bertemu dengan temannya tersebut ke tempat yang telah dijanjikan, namun sebelum obat zenit tersebut berhasil diserahkan, Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya, Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan jumlah obat zenit tersebut, Terdakwa baru mengetahuinya setelah obat zenit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir ditemukan di dalam kantong jaket yang dikenakan saksi Wijaya Kusma dan obat zenit tersebut dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang siapa yang digunakan saksi Wijaya Kusma untuk membeli obat zenit tersebut;
- Bahwa awalnya, Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat zenit yang dibeli saksi Wijaya Kusma tersebut akan diserahkan kepada orang lain, Terdakwa baru mengetahuinya saat di perjalanan balik dari rumah saudara Iyut (DPO);



- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengantarkan saksi Wijaya Kusma ke tempat saudara lyut (DPO) untuk membeli obat zenit tersebut;
- Bahwa pada saat pergi ke tempat saudara lyut (DPO) maupun ke pinggir jalan Gubernur Syarkawi, saksi Wijaya Kusma duduk berboncengan di belakang, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi Wijaya Kusma tidak ada memberitahu ataupun menunjukkan kepada Terdakwa jumlah pil yang berhasil diperolehnya dari saudara lyut (DPO), namun di perjalanan sepulang dari tempat saudara lyut (DPO) saksi Wijaya Kusma ada memberitahu Terdakwa bahwa pil tersebut akan saksi Wijaya Kusma antarkan ke temannya dan meminta Terdakwa untuk mengantar saksi Wijaya Kusma bertemu dengan temannya tersebut;
- Bahwa selain menyita barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402 milik saksi Wijaya Kusma, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, dan uang sisa keuntungan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
2. Uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402;
4. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm) dan saksi Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm) ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma sedang berhenti di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol di dalam kantong jaket yang dikenakan saksi Wijaya Kusma;
- Bahwa pil tanpa merk dan logo tersebut diperoleh dari saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat, Kab. Banjar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Wijaya Kusma bertemu dengan saudara Amang Buah (DPO) di kontrakan saudara Udin, lalu saudara Amang Buah meminta saksi Wijaya Kusma untuk membelikan obat tersebut dan minta diantarkan ke jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Setelah itu, saksi Wijaya Kusma diberi uang oleh Amang Buah (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu oleh karena saksi Wijaya Kusma tidak memiliki kendaraan, saksi Wijaya Kusma kemudian berjalan kaki menemui Terdakwa di tempat parkir di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Simpang 4 Sungai Tabuk Kab. Banjar dan meminta Terdakwa mengantarnya membeli obat tersebut ke tempat saudara Iyut (DPO) dengan menjanjikan upah, selanjutnya, Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma berangkat membeli obat tersebut ke tempat saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat Kab. Banjar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS;
- Bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat saudara Iyut (DPO), saksi Wijaya Kusma langsung turun dari sepeda motor dan pergi menemui saudara Iyut (DPO) sementara Terdakwa menunggu di luar rumah, dan setelah saksi Wijaya Kusma menerima obat tersebut, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pulang bersama saksi Wijaya Kusma;
- Bahwa di tengah perjalanan dekat dengan lokasi pertemuan saksi Wijaya Kusma dengan saudara Amang Buah (DPO), saksi Wijaya Kusma memberitahu Terdakwa bahwa ia hendak mengantar obat tersebut kepada temannya dan meminta Terdakwa untuk mengantar saksi Wijaya Kusma

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



bertemu dengan temannya tersebut di tempat yang telah dijanjikan yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkwawi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, namun sebelum obat tersebut berhasil diserahkan, Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang siapa yang digunakan saksi Wijaya Kusma untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa awalnya, Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat yang dibeli saksi Wijaya Kusma tersebut akan diserahkan kepada orang lain, Terdakwa baru mengetahuinya saat di perjalanan balik dari rumah saudara lyut (DPO);
- Bahwa setelah dari tempat saudara lyut (DPO), saksi Wijaya Kusma tidak ada menunjukkan obat zenit yang berhasil diperolehnya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma juga tidak ada memberitahu Terdakwa berapa harga serta jumlah obat zenit tersebut dan apakah benar saksi Wijaya Kusma memperolehnya dari saudara lyut (DPO) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengantarkan saksi Wijaya Kusma ke tempat saudara lyut (DPO) untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa pada saat pergi ke tempat saudara lyut (DPO) maupun ke pinggir jalan Gubernur Syarkawi, saksi Wijaya Kusma duduk berboncengan di belakang, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi Wijaya Kusma tidak ada memberitahu ataupun menunjukkan kepada Terdakwa jumlah pil yang berhasil diperolehnya dari saudara lyut (DPO), namun di perjalanan sepulang dari tempat saudara lyut (DPO) saksi Wijaya Kusma ada memberitahu Terdakwa bahwa pil tersebut akan saksi Wijaya Kusma antarkan ke temannya dan meminta Terdakwa untuk mengantar saksi Wijaya Kusma bertemu dengan temannya tersebut;
- Bahwa selain menyita barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, saksi anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, dan uang sisa keuntungan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0262.LP tertanggal 20 Maret 2023, diketahui bahwa sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan - pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol, yang mana karisoprodol tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0498.LP tertanggal 14 Juni 2023, diketahui bahwa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandung karisoprodol dengan kadar 139.36 miligram/tablet;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan tertanggal 14 Juni 2023, diketahui bahwa kandungan karisoprodol pada 37 (tiga puluh tujuh) butir adalah sebesar 5,156 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah



mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm) dan saksi Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm) ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma sedang berhenti di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol di dalam kantong jaket yang dikenakan saksi Wijaya Kusma;

Menimbang, bahwa pil tanpa merk dan logo tersebut diperoleh dari saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat, Kab. Banjar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Wijaya Kusma bertemu dengan saudara Amang Buah (DPO) di kontrakan saudara Udin, lalu saudara Amang Buah meminta saksi Wijaya Kusma untuk membelikan obat tersebut dan minta diantarkan ke jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Setelah itu, saksi



Wijaya Kusma diberi uang oleh Amang Buah (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu oleh karena saksi Wijaya Kusma tidak memiliki kendaraan, saksi Wijaya Kusma kemudian berjalan kaki menemui Terdakwa di tempat parkir di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Simpang 4 Sungai Tabuk Kab. Banjar dan meminta Terdakwa mengantarnya membeli obat tersebut ke tempat saudara Iyut (DPO) dengan menjanjikan upah, selanjutnya, Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma berangkat membeli obat tersebut ke tempat saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat Kab. Banjar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat saudara Iyut (DPO), saksi Wijaya Kusma langsung turun dari sepeda motor dan pergi menemui saudara Iyut (DPO) sementara Terdakwa menunggu di luar rumah, dan setelah saksi Wijaya Kusma menerima obat tersebut, saksi Wijaya Kusma balik, namun saksi Wijaya Kusma tidak ada menunjukkan 37 (tiga puluh tujuh) butir obat zenit tersebut kepada Terdakwa, serta Saksi Wijaya Kusma juga tidak ada memberitahu Terdakwa apakah ia bertemu dengan saudara Iyut (DPO) dan apakah ia berhasil membeli obat zenit tersebut atau tidak, lalu sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pulang bersama saksi Wijaya Kusma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada keterangan para saksi yang dapat memastikan Terdakwa dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur ini tidak terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur ataupun unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana "permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Misransyah alias Imis Bin Bahrin (Alm) dan saksi Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm) ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma sedang berhenti di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil warna putih tanpa merk dan



logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol di dalam kantong jaket yang dikenakan saksi Wijaya Kusma;

Menimbang, bahwa pil tanpa merk dan logo tersebut diperoleh dari saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat, Kab. Banjar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Wijaya Kusma bertemu dengan saudara Amang Buah (DPO) di kontrakan saudara Udin, lalu saudara Amang Buah meminta saksi Wijaya Kusma untuk membelikan obat tersebut dan minta diantarkan ke jalan Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Setelah itu, saksi Wijaya Kusma diberi uang oleh Amang Buah (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu oleh karena saksi Wijaya Kusma tidak memiliki kendaraan, saksi Wijaya Kusma kemudian berjalan kaki menemui Terdakwa di tempat parkir di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Simpang 4 Sungai Tabuk Kab. Banjar dan meminta Terdakwa mengantarnya membeli obat tersebut ke tempat saudara Iyut (DPO) dengan menjanjikan upah, selanjutnya, Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma berangkat membeli obat tersebut ke tempat saudara Iyut (DPO) di Sungai Tabuk Keramat Kab. Banjar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat saudara Iyut (DPO), saksi Wijaya Kusma langsung turun dari sepeda motor dan pergi menemui saudara Iyut (DPO) sementara Terdakwa menunggu di luar rumah, dan setelah saksi Wijaya Kusma menerima obat tersebut, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pulang bersama saksi Wijaya Kusma;

Menimbang, bahwa selanjutnya, di tengah perjalanan dekat dengan lokasi pertemuan saksi Wijaya Kusma dengan saudara Amang Buah (DPO), saksi Wijaya Kusma memberitahu Terdakwa bahwa ia hendak mengantar obat tersebut kepada temannya dan meminta Terdakwa untuk mengantar saksi Wijaya Kusma bertemu dengan temannya tersebut di tempat yang telah dijanjikan yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkwawi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, namun sebelum obat tersebut berhasil diserahkan, Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat yang dibeli saksi Wijaya Kusma tersebut akan diserahkan kepada orang lain, Terdakwa baru mengetahuinya saat di perjalanan balik dari rumah saudara Iyut (DPO), tepatnya pada saat Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma berada di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dekat dengan lokasi pertemuan saksi Wijaya Kusma dan saudara Amang Buah (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat pergi ke tempat saudara Iyut (DPO) maupun ke pinggir jalan Gubernur Syarkawi, saksi Wijaya Kusma duduk berboncengan di belakang, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa saksi Wijaya Kusma tidak ada memberitahu ataupun menunjukkan kepada Terdakwa jumlah pil yang berhasil diperolehnya, namun di perjalanan sepulang dari tempat saudara Iyut (DPO) saksi Wijaya Kusma ada memberitahu Terdakwa bahwa pil tersebut akan saksi Wijaya Kusma antarkan ke temannya dan meminta Terdakwa untuk mengantar saksi Wijaya Kusma bertemu dengan temannya tersebut, yang mana pada saat itulah Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Wijaya Kusma ada membawa obat zenit dan ia akan mengantarkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan ditemukannya 37 (tiga puluh tujuh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo narkotika golongan I jenis karisoprodol di dalam kantong jaket yang dikenakan saksi Wijaya Kusma, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar saksi Wijaya Kusma telah menguasai narkotika jenis karisoprodol tersebut sebelum akhirnya ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Wijaya Kusma, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0262.LP tertanggal 20 Maret 2023, merupakan barang bukti yang positif mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa karisoprodol merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anggota kepolisian dan dikaitkan dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0498.LP tertanggal 14 Juni 2023 serta Surat Keterangan tertanggal tertanggal 14 Juni 2023, diketahui

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut mengandung karisoprodol dengan kadar kadar 139.36 (seratus tiga puluh sembilan koma tiga enam) miligram per tablet atau sebesar 5,156 (lima koma satu lima enam) gram untuk total keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat benar bahwa narkoba jenis karisoprodol yang berada dalam penguasaan saksi Wijaya Kusma tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saksi Wijaya Kusma bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga kegiatan saksi Wijaya Kusma dalam menguasai narkoba tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan saksi Wijaya Kusma menguasai narkoba jenis karisoprodol tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada saudara Amang Buah (DPO), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkoba jenis karisoprodol tersebut, saksi Wijaya Kusma melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Wijaya Kusma yang dengan tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di atas masuk dalam perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan Terdakwa tetap melaju mengendarai sepeda motor miliknya walaupun ia mengetahui saksi Wijaya Kusma ada menguasai narkoba jenis karisoprodol pada saat itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Wijaya Kusma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan subsidier;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tindak pidana yang terbukti ialah Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dinilai terbukti atau tidak terbukti atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam fakta persidangan yang telah terungkap, Majelis Hakim sebagaimana yang secara lengkap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan subsider, pada pokoknya menilai dan berkeyakinan bahwa Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan saksi Wijaya Kusma, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan apa yang diketahuinya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus disesuaikan dengan ancaman pidana dalam dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa selain juga pemberian

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh



sanksi dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misransyah alias Imis Bin Bahrn (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna navy dengan no. simcard 087816721402;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nopol DA 2661 JS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Wijaya Kusma alias Jaya Bin Akhmad Kusasi (Alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Mrh